



PUTUSAN

NOMOR : 195 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **BUKTI GINTING.**
Tempat lahir : Tinembok.
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 30 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
- II. Nama lengkap : **JENDA PULUNG SEMBIRING.**
Tempat lahir : Batu Katak.
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 25 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kec. Bahorok, Kab. Langkat.

A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMU (tamat).

III. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **RUDI** SITEPU.

Tempat lahir : Bahorok.
Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 13 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kec. Bahorok,
Kab. Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : STM (tamat).

IV. Nama lengkap : **SODRIK.**
Tempat lahir : Batu Guru.
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun / 11 November 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kec. Bahorok,
Kab. Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

----- Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2010 s/d tanggal 25 Juli 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d tanggal 03 September 2010 ;-----

3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 September 2010 s/d tanggal 03 Oktober 2010 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2010 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 13 November 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 November 2010
s/d tanggal 14 Januari
2011 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 13 Januari 2011
s/d

tanggal

tanggal 11 Februari 2011;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 12 Februari 2011
s/d tanggal 13 Maret
2011;-----

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Maret 2011s/d tanggal 01 April
2011 ;-----

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 April 2011 s/d 31 Mei
2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa sebagai
berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring,
Terdakwa III Rudi Sitepu, Terdakwa IV Sodrik, dan Legimin Als. Legi beserta Terape
Ngena Sembiring (dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-
sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira
pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Dusun
Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, atau
pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Langkat di Stabat, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban
Illyas Sembiring Alias Serasi Sembiring Alias Pak Rembok**, perbuatan mana
dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti sedang berada di Sapo Padang, tepatnya didepan rumah Kepala Dusun Sapo Padang (saksi Kemaleman Sembiring) melihat kedatangan salah seorang warga yang bernama Indra Sembiring Kembaren (DPO) dari arah sungai Lau Padang menuju rumahnya, karena masih dipicu perasaan kesaldan jengkel terhadap Indra Sembiring yang sehari sebelumnya telah memberikan keterangan sebagai saksi perkara ilegal logging dipersidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan Terdakwa yang merupakan temannya korban, dimana pada saat itu terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Sutio Surbakti

langsung

langsung mengikuti Indra Sembiring dari arah belakang, dan ketika Indra Sembiring hendak masuk kedalam rumahnya, tiba-tiba Sutio Surbakti mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut Indra Sembiring, namun tidak berhasil mengenai sasarannya, karena ketakutan selanjutnya Indra Sembiring berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong kepada warga yang lain, kemudian diikuti oleh Sutio Surbakti yang berlari mengejar Indra Sembiring, dan kemudian korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dari depan rumah Terdakwa I Bukti Ginting ikut berlari mengejar Indra Sembiring dengan membawa sebilah parang, selanjutnya oleh warga Sapo Padang lainnya yang mendengar teriakan minta tolong dari Indra Sembiring berdatangan dan berusaha membantu melawan korban dan temannya Sutio Surbakti, mereka datang dengan membawa kayu dan batu yang berada disekitar lokasi dan melakukan perlawanan dengan melemparkan kayu dan batu tersebut kearah Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti dengan membabi buta sehingga korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan Sutio Surbakti terdesak dan berusaha melarikan diri dari amukan warga, mereka lalu dikejar-kejar oleh warga Sapo Padang termasuk oleh Para Terdakwa, dimana para warga tersebut mengejar dan melempari saksi korban dan temannya Sutio Surbakti dengan menggunakan kayu dan batu secara bertubi-tubi, kemudian teman korban (Sutio Surbakti) berlari menuju kearah perumahan Depsos sedangkan korban berlari menelusuri pinggir sungai Lau Padang, Terdakwa dan sebagian warga Sapo Padang masih terus mengejar korban, dimana Terdakwa III Rudi Sitepu melemparkan batu koral / batu sungai sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kearah korban, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring melemparkan batu koral sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I Bukti Ginting dan Terdakwa IV Sodrik masing-masing melemparkan sepotong kayu kearah tubuh korban, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat lemparan kayu dan batu koral yang mengenai tubuh korban tersebut menyebabkan korban berlari menjadi panik dan tergelincir jatuh, dan kemudian oleh Indra Sembiring Kembaren yang berhasil mendekati korban membacok pinggang korban dengan sebilah parang, sehingga korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh telungkup dipinggir sungai Lau Padang, lalu oleh Terape Ngena Sembiring menusukkan sebatang bambu kepinggang korban, kemudian oleh Terdakwa I Bukti Ginting memukul pinggang korban dengan sebatang kayu bulat yang dibawanya, sedangkan Terdakwa IV Sodrik juga memukulkan sebatang kayu kepinggang korban, Edi Luy Perangin-angin (DPO) memukulkan sebatang kayu yang dibawanya kearah

pinggang

pinggang korban dan oleh Legimin Alias Legi melemparkan batu koral kebagian belakang kepala korban, dan selanjutnya setelah korban terlihat tidak bergerak lagi, maka oleh warga Sapo Padang termasuk Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dipinggir sungai Lau Padang tersebut, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menghilangkan nyawa korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok, hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bahorok Nomor : 02/PB/VER/VI/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hormat Surbakti tertanggal 21 Juni 2010 dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka koyak pada kepala, dada, tangan, perut dan punggung korban, dengan hasil kesimpulan : -----

- Luka koyak dan memar yang diderita korban diduga akibat benturan benda keras / tajam dan benda keras tumpul ;-----
- Kematian korban diduga akibat pendarahan di kepala, karena pecahnya tulang tengkorak kepala dan luka tusuk yang menembus jantung didada korban ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu, Terdakwa IV Sodrik, dan Legimin Als. Legi beserta Terape Ngena Sembiring (dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira



pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Dusun Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban Illyas Sembiring Alias Serasi Sembiring Alias Pak Rembok**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti sedang berada di Sapo

Padang,

Padang, tepatnya didepan rumah Kepala Dusun Sapo Padang (saksi Kemaleman Sembiring) melihat kedatangan salah seorang warga yang bernama Indra Sembiring Kembaren (DPO) dari arah sungai Lau Padang menuju rumahnya, karena masih dipicu perasaan kesal dan jengkel terhadap Indra Sembiring yang sehari sebelumnya telah memberikan keterangan sebagai saksi perkara ilegal logging dipersidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan terdakwa yang merupakan temannya korban, dimana pada saat itu terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Sutio Surbakti langsung mengikuti Indra Sembiring dari arah belakang, dan ketika Indra Sembiring hendak masuk kedalam rumahnya, tiba-tiba Sutio Surbakti mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut Indra Sembiring, namun tidak berhasil mengenai sasarannya, karena ketakutan selanjutnya Indra Sembiring berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong kepada warga yang lain, kemudian diikuti oleh Sutio Surbakti yang berlari mengejar Indra Sembiring, dan kemudian korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dari depan rumah Terdakwa I Bukti Ginting ikut berlari mengejar Indra Sembiring dengan membawa sebilah parang, selanjutnya oleh warga Sapo Padang lainnya yang mendengar teriakan minta tolong dari Indra Sembiring berdatangan dan berusaha membantu melawan korban dan temannya Sutio Surbakti, mereka datang dengan membawa kayu dan batu yang berada disekitar lokasi dan melakukan perlawanan dengan melemparkan kayu dan batu tersebut kearah Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti dengan membabi buta sehingga korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan Sutio Surbakti terdesak dan berusaha melarikan diri dari amukan warga, mereka lalu dikejar-kejar oleh warga Sapo Padang termasuk oleh Para Terdakwa, dimana para warga tersebut mengejar dan melempari saksi



korban dan temannya Sutio Surbakti dengan menggunakan kayu dan batu secara bertubi-tubi, kemudian teman korban (Sutio Surbakti) berlari menuju kearah perumahan Depsos sedangkan korban berlari menelusuri pinggir sungai Lau Padang, Terdakwa dan sebagian warga Sapo Padang masih terus mengejar korban, dimana Terdakwa III Rudi Sitepu melemparkan batu koral / batu sungai sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kearah korban, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring melemparkan batu koral sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I Bukti Ginting dan Terdakwa IV Sodrik masing-masing melemparkan sepotong kayu kearah tubuh korban, dimana akibat lemparan kayu dan batu koral yang mengenai tubuh korban tersebut menyebabkan korban berlari menjadi panik dan tergelincir jatuh, dan kemudian oleh

Indra

Indra Sembiring Kembaren yang berhasil mendekati korban membacok pinggang korban dengan sebilah parang, sehingga korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh telungkup dipinggir sungai Lau Padang, lalu oleh Terape Ngena Sembiring menusukkan sebatang bambu kepinggang korban, kemudian oleh Terdakwa I Bukti Ginting memukul pinggang korban dengan sebatang kayu bulat yang dibawanya, sedangkan Terdakwa IV Sodrik juga memukulkan sebatang kayu kepinggang korban, Edi Luy Perangin-angin (DPO) memukulkan sebatang kayu yang dibawanya kearah pinggang korban dan oleh Legimin Alias Legi melemparkan batu koral kebagian belakang kepala korban, dan selanjutnya setelah korban terlihat tidak bergerak lagi, maka oleh warga Sapo Padang termasuk Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dipinggir sungai Lau Padang tersebut, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menghilangkan nyawa korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok, hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bahorok Nomor : 02/PB/VER/VI/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hormat Surbakti tertanggal 21 Juni 2010 dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka koyak pada kepala, dada, tangan, perut dan punggung korban, dengan hasil kesimpulan : -----

- Luka koyak dan memar yang diderita korban diduga akibat benturan benda keras / tajam dan benda keras tumpul ;-----
- Kematian korban diduga akibat pendarahan di kepala, karena pecahnya tulang tengkorak kepala dan luka tusuk yang menembus jantung didada korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH. Pidana ;-----

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu, Terdakwa IV Sodrik, dan Legimin Als. Legi beserta Terape Ngena Sembiring (dalam berkas perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Dusun Sapo Padang, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Langkat

Langkat di Stabat, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Illyas Sembiring Alias Serasi Sembiring Alias Pak Rembok**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti sedang berada di Sapo Padang, tepatnya didepan rumah Kepala Dusun Sapo Padang (saksi Kemaleman Sembiring) melihat kedatangan salah seorang warga yang bernama Indra Sembiring Kembaren (DPO) dari arah sungai Lau Padang menuju rumahnya, karena masih dipicu perasaan kesal dan jengkel terhadap Indra Sembiring yang sehari sebelumnya telah memberikan keterangan sebagai saksi perkara ilegal logging dipersidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan Terdakwa yang merupakan temannya korban, dimana pada saat itu terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Sutio Surbakti langsung mengikuti Indra Sembiring dari arah belakang, dan ketika Indra Sembiring hendak masuk kedalam rumahnya, tiba-tiba Sutio Surbakti mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut Indra Sembiring, namun tidak berhasil mengenai sasarannya, karena ketakutan selanjutnya Indra Sembiring berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong kepada warga yang lain, kemudian diikuti oleh Sutio Surbakti yang berlari mengejar Indra Sembiring, dan kemudian korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dari depan rumah Terdakwa I Bukti Ginting ikut berlari mengejar Indra Sembiring dengan membawa sebilah parang, selanjutnya oleh warga Sapo Padang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan minta tolong dari Indra Sembiring berdatangan dan berusaha membantu melawan korban dan temannya Sutio Surbakti, mereka datang dengan membawa kayu dan batu yang berada disekitar lokasi dan melakukan perlawanan dengan melemparkan kayu dan batu tersebut kearah Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti dengan membabi buta sehingga korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan Sutio Surbakti terdesak dan berusaha melarikan diri dari amukan warga, mereka lalu dikejar-kejar oleh warga Sapo Padang termasuk oleh Para Terdakwa, dimana para warga tersebut mengejar dan melempari saksi korban dan temannya Sutio Surbakti dengan menggunakan kayu dan batu secara bertubi-tubi, kemudian teman korban (Sutio Surbakti) berlari menuju kearah perumahan Depsos sedangkan korban berlari menelusuri pinggir sungai Lau Padang, Terdakwa dan sebagian warga Sapo Padang masih terus mengejar korban, dimana

Terdakwa

Terdakwa III Rudi Sitepu melemparkan batu koral / batu sungai sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kearah korban, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring melemparkan batu koral sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I Bukti Ginting dan Terdakwa IV Sodrik masing-masing melemparkan sepotong kayu kearah tubuh korban, dimana akibat lemparan kayu dan batu koral yang mengenai tubuh korban tersebut menyebabkan korban berlari menjadi panik dan tergelincir jatuh, dan kemudian oleh Indra Sembiring Kembaren yang berhasil mendekati korban membacok pinggang korban dengan sebilah parang, sehingga korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh telungkup dipinggir sungai Lau Padang, lalu oleh Terape Ngena Sembiring menusukkan sebatang bambu kepinggang korban, kemudian oleh Terdakwa I Bukti Ginting memukul pinggang korban dengan sebatang kayu bulat yang dibawanya, sedangkan Terdakwa IV Sodrik juga memukulkan sebatang kayu kepinggang korban, Edi Luy Perangin-angin (DPO) memukulkan sebatang kayu yang dibawanya kearah pinggang korban dan oleh Legimin Alias Legi melemparkan batu koral kebagian belakang kepala korban, dan selanjutnya setelah korban terlihat tidak bergerak lagi, maka oleh warga Sapo Padang termasuk Para Terdakwa pergi meninggalkan korban dipinggir sungai Lau Padang tersebut, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menghilangkan nyawa korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok, hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bahorok Nomor : 02/PB/VER/VI/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hormat Surbakti tertanggal 21 Juni 2010 dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koyak pada kepala, dada, tangan, perut dan punggung korban, dengan hasil kesimpulan : -----

- Luka koyak dan memar yang diderita korban diduga akibat benturan benda keras / tajam dan benda keras tumpul ;-----

- Kematian korban diduga akibat pendarahan di kepala, karena pecahnya tulang tengkorak kepala dan luka tusuk yang menembus jantung didada korban ;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

. Menyatakan

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) potong bambu ;-----

- 1 (satu) buah sarung parang ;-----

- 4 (empat) batang kayu belah ;-----

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ;-----

- 17 (tujuh belas) buah batu koral ;-----

- 2 (dua) batang kayu bulat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 827/Pid.B/2010/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan secara bersama-sama** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik dari Dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan**

maut ”

maut ” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Subsidair ;-----

4. Membebaskan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik dari Dakwaan Subsidair ;-----
5. Menyatakan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** ” ;-----
6. Memidana Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
9. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) potong bambu ;-----
 - 1 (satu) buah sarung parang ;-----
 - 4 (empat) batang kayu belah ;-----
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ;-----
 - 17 (tujuh belas) buah batu koral ;-----
 - 2 (dua) batang kayu bulat ;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru ;-----
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/AKTA.PID/BDG/2011/PN-STB yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/AKTA.PID/BDG/2011/PN-STB yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 dan 16 Maret 2011,

permintaan

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----



6. Memori banding tertanggal 16 Maret 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Maret 2011, memori banding mana pada tanggal 21 Maret 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa ;-----
7. Memori banding tertanggal 28 Maret 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Maret 2011, memori banding mana pada tanggal 30 Maret 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 April 2011 No. W2.U15/288/PID.01.01/IV/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 827/Pid.B/2011/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 16 Maret 2011 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Dody A. J Sinaga, SH, MH selaku Penuntut Umum, pada pokoknya sangat berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yaitu bahwa Para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki (jadi jika kemungkinan

yang



yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan). Dan jika melihat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban yang sebelumnya sudah tergelincir dan terjatuh diatas tanah dalam keadaan tidak berdaya namun Para Terdakwa masih terus memukuli dan melempar korban dengan beringas secara berulang-ulang dengan memakai batu, kayu dan bambu Maka hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa menyadari dengan telah terjatuhnya korban dan terbaring diatas tanah, apabila tetap dipukuli dengan kayu dan bambu serta dilempar dengan batu akan menimbulkan suatu akibat yang lain yaitu matinya korban dari pada akibat yang memang ia kehendaki yaitu hanya ingin menolong temannya Indra (DPO) dari ancaman korban dengan sekedar melukai atau mencederai korban dengan melempari batu ;-----

- Bahwa dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Para Terdakwa menghendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya untuk menghabisi nyawa korban, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam menjatuhkan hukuman pidana (*strafmaat*) terhadap Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun adalah belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum menimbulkan efek jera terhadap diri Para Terdakwa mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan ketentuan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama selama 15 (lima belas) tahun ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskannya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2011 yaitu sebagaimana disebutkan diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Stabat tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : 827/Pid.B/2009/PN-Stb, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta –fakta hukum yaitu : -----

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 malam Sabtu korban Illiyas Sembiring Alias Pak Rembok bersama temannya bernama Sutio Surbakti menginap di rumah saksi Wahyoto di Dusun Sapo Padang Desa Batu Jongjong dengan mengatakan besok pagi mau mencari ikan ;-----
2. Bahwa besok paginya tanggal 19 Juni 2010 sekitar jam 08.00 Illiyas Sembiring Alias Pak Rembok pergi pulang (keluar) dari rumah saksi bersama temannya tersebut dengan _____ mengendarai _____ sepeda motor ;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2010 tersebut di Dusun Sapo Padang Desa Batu Jongjong Kec. Bahorok Kab. Langkat, korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok bersama temannya Sutio Surbakti dan saat didepan rumah Kepala Dusun Sapo Padang (saksi Kemaleman Sembiring), melihat salah seorang warga yang bernama Indra Sembiring Kembaren (DPO) yang datang dari arah sungai Lau Padang menuju kerumahnya ;-----

4. Bahwa karena dipicu oleh rasa kesal dan jengkel terhadap Indra Sembiring yang sehari sebelumnya telah memberikan keterangan sebagai saksi perkara ilegal logging di Pengadailan Negeri Stabat yang terdakwa adalah teman korban dan saat itu telah terjadi perselisihan diantara mereka, atas keadaan ini kemudian Sutio Surbakti langsung mengikuti Indra Sembiring dari arah belakang ;-----
5. Bahwa selanjutnya saat Indra Sembiring mau masuk kedalam rumahnya, tiba-tiba Sutio Surbakti mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dn menusukkan pisau tersebut ke arah bagian perut Indra Sembiring, namun tidak berhasil mengenai sasaran ;-----
6. Bahwa karena ketakutan maka Indra Sembiring melarikan diri sambil berteriak minta tolong kepada warga dusun Sapo Padang yang lain, dan diikuti dikejar oleh Sutio Surbakti dan kemudian korban yang sedang berada didepan rumah Terdakwa I Bukti Ginting, ikut berlari mengejar Indra Sembiring dengan membawa sebilah parang ;-----
7. Sembiring minta tolong berdatangan dan berusaha membantu Indra Sembiring untuk melawan korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dengan temannya Sutio Surbakti, mereka warga tersebut datang dengan membawa kayu dan batu yang berada disekitar lokasi dan selanjutnya mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan



kayu dan batu tersebut kearah Illiyas Sembiring Alias Pak Rembok dan temannya Sutio Surbakti dengan membabi buta sehingga korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dan Sutio Surbakti terdesak dan berusaha melarikan diri dari amukan warga, mereka berdua kemudian dikejar-

kejar

kejar oleh warga Sapo Padang termasuk oleh Para
Terdakwa ;-----

8. Bahwa para warga Dsn Sapo Padang mengejar korban dan temannya (Sutio Surbakti) dengan menggunakan kayu dan batu secara bertubi-tubi, Sutio Surbakti berlari menuju kearah Perumahan Depsos sedangkan korban berlari menelusuri pinggir sungai Lau Padang ;-----

9. Bahwa akibat dilempari korban yang berlari menjadi panik dan tergelincir jatuh dan kemudian oleh Indra Sembiring Kembaren (DPO) yang berhasil mendekati korban membacok dengan sebilah parang mengenai pinggang korban akibatnya korban kehilangan keseimbangan hingga korban terjatuh tertelungkup dipinggir sungai Lau Padang dan warga terus memukuli dan melempari korban ;-----

10. Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam peristiwa aquo adalah : Terdakwa Bukti Ginting memukul tubuh korban dengan sebatang kayu sebanyak dua kali, Terdakwa Jenda Pulung Sembiring berada ditempat kejadian hanya berdiri saja tidak ikut memukul Korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok, Terdakwa Rudi Sitepu melempar korban dengan mempergunakan batu koral sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa Sodrik memukul dengan memakai kayu dan mengenai badan korban ;-----

11. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan warga tersebut, korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana Visum Et Repertum dari dokter Puskesmas Bahorok Nomor : 02/PB/VER/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Hormat Surbakti dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka koyak pada kepala, dada, tangan, perut dan punggung korban dengan hasil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka koyak dan memar yang diderita korban diduga akibat benturan benda keras / tajam dan benda keras tumpul ;-----

- Kematian korban diduga akibat pendarahan di kepala, karena pecahnya tulang tengkorak kepala dan luka tusuk yang menembus jantung didada korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang mengharuskan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara bertingkat, dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya paling berat, yakni dalam Dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan **Subsida**ir yang

didakwakan

didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana dan **Lebih Subsida**ir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;-----

--

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan ;-----

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dan dengan demikian maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari _____ Dakwaan _____ Primair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya _____ sebagai _____ berikut :

1. _____ Unsur
Barangsiapa ;-----

2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----
3. _____ Unsur _____ menyebabkan _____ matinya orang ;-----

Ad.1 _____ **“Unsur Barangsiapa”** ;-----
----- Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 **“Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** ;-----
----- Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama

sama oleh warga Dusun Sapo Padang terhadap korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok dengan mempergunakan kayu, bambu dan batu koral / batu kali terhadap diri korban tersebut. Kekerasan ini terjadi bukanlah sebagai daya upaya untuk mencapai



sesuatu maksud tertentu akan tetapi perbuatan itu dilakukan hanya merupakan suatu tujuan yaitu untuk menyelamatkan Indra Sembiring (salah seorang warga Dusun Sapo Padang) dari ancaman dan kejaran korban bersama temannya yang bernama Sutio Surbakti. Kelompok warga yang melakukan kekerasan dimaksud terjadi secara spontanitas oleh lebih kurang berjumlah 30 orang, termasuk Terdakwa I BUKTI SEMBIRING, Terdakwa III RUDI SITEPU dan Terdakwa IV SODRIK dan tempat kejadian tersebut adalah tempat yang mudah dimasuki oleh umum kecuali Terdakwa II JENDA PULUNG SEMBIRING yang dalam peristiwa aquo terbukti hanya mengikuti / berada diantara warga dan tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa I Bukti Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik ;-----

Ad.3 **“Menyebabkan _____ matinya orang”** ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV saksi korban Illyas Sembiring Alias Pak Rembok telah meninggal dunia dengan sebab-sebab kematian sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Puskesmas Bahorok Nomor : 02/PB/VER/VI/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hormat Surbakti tersebut diatas, dengan demikian unsur matinya orang telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidaire, sehingga Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi bagi Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sedangkan terhadap Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring sebagaimana dipertimbangkan diatas Tidak Terbukti melakukan perbuatan kekerasan dimaksud terhadap korban Illyas Sembiring Alias Pak Rebok baik dalam kapasitas sebagai yang melakukan perbuatan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan khusus bagi Terdakwa II atas dakwaan Lebih Subsidaire vide Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, sebagai berikut ;-----



----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi / alat bukti lainnya tidak terungkap peranan dari pada Terdakwa II yang mengakibatkan matinya korban, dengan demikian Terdakwa II tersebut harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap Terdakwa II JENDA PULUNG SEMBIRING harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, adalah adil dan patut dengan memperhatikan alasan dan latar belakang Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yakni bertujuan membantu teman/warga Dusun Sapo Padang yang bernama Indra Sembiring dari kejaran dan ancaman korban dan temannya yang bernama Sutio Surbakti, hal ini berarti bahwa penyebab terjadinya perbuatan Para Terdakwa tersebut dipicu oleh perbuatan korban sendiri sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sesuai dengan latar belakang tersebut., sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menggaris bawahi permohonan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para

Terdakwa

Terdakwa dalam Memori Bandingnya tentang hal ini, Majelis Hkim Tingkat Banding akan mempertimbangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 827/Pid.B/2010/PN-Stb, HARUS DIBATALKAN ;-----

----- Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada Tingkat Banding, dan selama Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa II harus segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini dan untuk Terdakwa II biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----



----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 827/Pid.B/2010/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI** : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan secara bersama-sama** ”
bersama-sama ” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam surat dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;----
3. Menyatakan Terdakwa I Bukti Ginting, Terdakwa III Rudi Sitepu dan Terdakwa IV Sodrik **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang** ” ;-----
4. Memidana Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;-----
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap ditahan ;-
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) potong bambu ;-----
 - 1 (satu) buah sarung parang ;-----
 - 4 (empat) batang kayu belah ;-----
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah batu koral ;-----

- 2 (dua) batang kayu bulat ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna
biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I,
Terdakwa III dan Terdakwa IV, untuk tingkat banding masing-masing sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

9. Menyatakan Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring **tidak terbukti** secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum ;-----

10. Membebaskan Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring tersebut dari semua
dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

11. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;-----

12. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II kepada Negara ;-----

13. Memerintahkan agar Terdakwa II Jenda Pulung Sembiring dibebaskan dari

Rumah

RumahTahananNegara (Rutan) **SEGERA** setelah putusan diucapkan ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada
hari : **K a m i s**, tanggal **05 Mei 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH
SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. HUM**, masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2011 Nomor : 195/PID/2011/PT-MDN, untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana
telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH MASTHURA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

KRESNA MENON, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)